



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR: 22/KPU-Kab-017.433883/2015**

**TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, serta ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat perlu menetapkan Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 04/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433833/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa barat Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa barat Nomor: 11/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433833/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 Nomor: 348/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015, atas nama:

1. Sdr. Drs. H. MALA RAHMAN sebagai Calon Bupati; dan Sdr. IWAN PANJIDINATA, S.E. sebagai Calon Wakil Bupati.
2. Sdr. Dr. Ir. W. MUSYAFIRIN, M.M. sebagai Calon Bupati; dan Sdr. FUD SYAIFUDDIN, S.T. sebagai Calon Wakil Bupati.
3. Sdr. Drs. H. M. NUR YASIN sebagai Calon Bupati; dan Sdr. MASRA JAYADI, S.E. sebagai Calon Wakil Bupati.

KEDUA : Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai bahan penyusunan daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015.

KETIGA : Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat melalui website dan papan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Barat
pada tanggal 24 Agustus 2015

KETUA,

ttd.

KHAIRUDDIN

SALINAN: Keputusan ini sesuai dengan yang asli disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat
Kepala Sub-Bagian Hukum,



PRATAMA ADINAGARA, S.H.